

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Saat ini investasi merupakan salah satu pilihan bagi orang-orang yang mempunyai dana lebih namun tidak ingin menabungnya di bank dikarenakan bunga tabungan atau bunga deposito lebih sedikit dari hasil yang didapatkan jika dibandingkan dengan berinvestasi. Setiap kegiatan investasi selalu berujung pada dua resiko yaitu resiko potensial dan resiko kerugian. Investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan penanaman modal merupakan istilah yang lazim digunakan dalam perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama.<sup>1</sup>

Trend investasi yang paling menarik perhatian konsumen di Indonesia dalam 5 tahun terakhir ini adalah investasi di produk komoditi keuangan. Hal ini dikarenakan komoditi keuangan berpotensi memberikan keuntungan yang tinggi dalam waktu relatif singkat meskipun memiliki risiko yang tinggi pula. Berbeda dengan investasi konvensional seperti membuka usaha perdagangan, menanamkan saham atau memulai usaha di perdagangan makanan dan minuman (fast food atau makanan cepat saji, café, warkop) dimana *Return Of Investment* (ROI) atau pengembalian modal investasi pada sesi usaha tersebut sangat lambat dan penuh tantangan serta resiko. Produk primer/keuangan merupakan salah satu instrumen investasi yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat Indonesia karena

---

<sup>1</sup> Ida Bagus Rachmdi Supancana, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), hlm.1.

investasi dengan produk tersebut bersifat high risk high return artinya dalam waktu singkat mendapatkan return yang tinggi. Salah satu contoh produk keuangan tersebut adalah *cryptocurrency* atau aset kripto.

Awal muncul aset kripto di mulai tahun 1980-an, dengan terbit *Moneycraschers*. Seorang ahli komputer dan matematika asal Amerika bernama David Chaum telah menemukan algoritma khusus sebagai dasar dari enkripsi link web (website) dan transaksi transfer mata uang elektronik hingga saat ini. Kemudian, di tahun 1990-an terbit mata uang digital yang dikenal dengan "*Digicash*". Namun inovasi tersebut tidak bertahan lama. Beberapa tahun kemudian, lahirlah *b-money* yang diciptakan oleh Wei Dai seorang insinyur perangkat lunak andal, yang mana konsep *b-money* memiliki konsep dan sistem yang lebih modern dan kompleks dari *Digicash*. Namun pada akhirnya, *b-money* tidak bertahan lama sebagai alat tukar. Hingga akhirnya di akhir 1990-an dan di awal 2000-an, muncul perantara keuangan digital konvensional dan masih eksis keberadaannya hingga sekarang yaitu *PayPal*. *Paypal* sendiri diciptakan oleh Elon Musk dan terbukti sebagai alat transaksi pembayaran *online*.<sup>2</sup>

Aset kripto, atau yang sering disebut juga sebagai mata uang kripto atau *cryptocurrency*, adalah bentuk aset digital yang menggunakan kriptografi untuk mengamankan transaksi dan mengontrol penciptaan unit tambahan dari aset tersebut. Bitcoin adalah kripto pertama yang diperkenalkan pada tahun 2009, dan sejak itu, ribuan kripto lainnya telah diciptakan. Aset kripto dimulai dengan peluncuran Bitcoin pada tahun 2009 oleh seseorang atau sekelompok orang yang

---

<sup>2</sup> Leo Aijoansyah, "*Sejarah dan Perkembangan Mata Uang Kripto*", DISKOMINFOSAN, Pemerintah Kota Bengkulu, 2021 <https://kominfo.bengkulukota.go.id/sejarah-dan-perkembangan-mata-uang-kripto/> diakses pada tanggal 18 September 202

menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto<sup>3</sup>. Bitcoin dirancang sebagai mata uang digital yang terdesentralisasi, dimana transaksi dicatat dalam *blockchain*, buku besar terdesentralisasi.

Istilah aset kripto dan *cryptocurrency* sering digunakan secara bergantian, apabila ditelusuri kembali ada perbedaan subtil antara keduanya yaitu :

a. Aset Kripto

Istilah umum yang mencakup berbagai jenis aset digital yang menggunakan kriptografi untuk mengamankan transaksi dan mengendalikan penciptaan unit tambahan. Ini mencakup *cryptocurrency*, tetapi juga jenis-jenis lainnya seperti token utilitas, token sekuritas, dan aset digital terdesentralisasi lainnya. Selain *cryptocurrency*, aset kripto juga dapat mencakup token yang mewakili kepemilikan dalam proyek *blockchain* tertentu, token yang memberikan akses kepada pemegangnya ke layanan atau produk tertentu, atau aset digital yang digunakan dalam ekosistem *blockchain* yang lebih luas.

b. *Cryptocurrency*

*Cryptocurrency* adalah subkategori dari aset kripto. Ini adalah jenis aset kripto yang dirancang khusus untuk digunakan sebagai alat pembayaran digital. *Cryptocurrency* berfungsi sebagai mata uang digital yang dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa secara online. Contoh utama *cryptocurrency* adalah *Bitcoin* (BTC), tetapi ada juga banyak *cryptocurrency* lainnya seperti *Ethereum* (ETH), *Ripple* (XRP), *Litecoin*

---

<sup>3</sup> Herdi Alif al-Hikam, “*Begini Sejarah Panjang Lahirnya Bitcoin, Sudah Tahu? detikFinance*”, Jakarta, 2021, <https://finance.detik.com/fintech/d-5474690/begini-sejarahpanjang-lahirnya-bitcoinsudah-tahu/amp> diakses tanggal 18 September 2023

(LTC), dan banyak lainnya. *Cryptocurrency* digunakan untuk melakukan transaksi, dan transaksi ini direkam dalam *blockchain* untuk validasi dan transparansi.

Jadi *cryptocurrency* merupakan bagian atau bentuk dari aset kripto, tetapi tidak semua aset kripto adalah *cryptocurrency*.

Di Indonesia aset kripto pertama kali masuk sekitar tahun 2011-2012, dan Bitcoin adalah yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia. Walaupun masih dianggap sebagai teknologi yang eksperimental pada saat itu, beberapa individu di Indonesia mulai tertarik dengan konsep mata uang digital ini. Mereka mulai melakukan pertukaran Bitcoin secara pribadi dengan menggunakan platform online yang tidak resmi. Namun, pertumbuhan aset kripto di Indonesia secara signifikan terjadi beberapa tahun kemudian, pada pertengahan 2017. Pada periode tersebut, nilai Bitcoin dan beberapa kripto lainnya mengalami kenaikan yang dramatis, yang menarik perhatian masyarakat dan investor di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Hadirnya *cryptocurrency* dan aset kripto membuktikan bahwa Indonesia telah turut serta mengakui serta memanfaatkan perkembangan teknologi informatika dalam berbagai jenis kegiatan yang berbasis elektronik, seperti *e-payment* dan *e-commerce*.<sup>4</sup>

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah dalam mengatur aset kripto. Bank Indonesia, otoritas moneter negara itu, telah mengeluarkan beberapa pernyataan yang membatasi penggunaan aset kripto sebagai alat

---

<sup>4</sup> Dharmawan, Ni Ketut Supasti., Kasih, Desak Putu Dewi., dan Stiawan, Deris. "*Personal data protection and liability of internet service provider: a comparative approach.*" *International Journal of Electrical & Computer Engineering* (2088-8708) 9, no. 4 (2019): 3177

pembayaran resmi. Namun, ada upaya untuk mengatur lebih lanjut dan memahami potensi teknologi blockchain.

Kehadiran kripto pertama kali dianggap negatif karena berdampak buruk terhadap transaksi perdagangan investasi, disusul mata uang digital kripto lainnya di tahun 2010. Di tahun yang sama telah terjadi transaksi perdana tukar Bitcoin serta harga dari mata uang tersebut mengalami kenaikan cukup signifikan. Dari transaksi tersebut, tidak sedikit minat antusias konsumen atau pelanggan aset kripto untuk mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang dibatasi. Namun, beberapa tahun terakhir telah terjadi penurunan minat konsumen disebabkan perlindungan hukum dari negara berupa regulasi belum spesifik diatur dan diterapkan.<sup>5</sup> Namun, ada upaya untuk mengatur lebih lanjut dan memahami potensi teknologi *blockchain* yang ada pada aset kripto.

Tidak sedikit pelanggan yang telah melakukan transaksi investasi aset kripto berjangka komoditi, termasuk Indonesia tercatat jumlah pengguna mata uang digital tembus sebelas koma dua juta rupiah. Jumlah yang meningkat pesat jika dibandingkan tahun 2020 masih di bawah 5 juta orang pengguna aset kripto. Tercatat di tahun 2021, transaksi aset kripto sudah berada diangka Rp. 859,4 Triliun atau sehari berkisar dua koma tiga juta rupiah. Ini berbanding terbalik pada periode 2020 masih di angka Rp. 65 Triliun. Terlihat, bahwa antusias masyarakat pengguna aset kripto semakin digemari saja di Indonesia akibat perkembangan transaksi perdagangan dunia dan tidak terlepas dari kecanggihan teknologi digital yang kian

---

<sup>5</sup> Idris Rusadi Putra, *Mengenal Cryptocurrency, Sejarah Awal Hingga Berpolemik Dinyatakan Haram*, 2021, merdeka.com <https://www.merdeka.com/uang/mengenalcryptocurrency-sejarah-awal-hingga-berpolemik-dinyatakan-haram.htm>

mempermudah penggunaannya.<sup>6</sup> Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko mengatakan, perdagangan aset kripto di Indonesia mengalami perkembangan yang luar biasa dalam lima tahun terakhir. Dari hanya pada Juni 2023, tercatat jumlah pelanggan aset kripto mencapai 17,54 juta dengan rata-rata penambahan 490 ribu pelanggan per bulan.<sup>7</sup> Nilai transaksi perdagangan fisik aset kripto selama Juni 2023 tercatat sebesar Rp8,97 triliun atau naik 9,3 persen bila dibandingkan bulan sebelumnya. Adapun jenis aset kripto yang banyak ditransaksikan yaitu *Tether* (USDT), *Bitcoin* (BTC), *Ethereum* (ETH), *Ripple* (XRP), dan *Binance Coin* (BNB). Sedangkan, total nilai transaksi periode Januari—Juni 2023 tercatat sebesar Rp66,44 triliun atau turun 68,65 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.<sup>8</sup>

Penggunaan aset kripto di Indonesia perlu diwaspadai oleh para investor, terlebih penggunaan dan pemahaman aset kripto sebagai sarana investasi. Walaupun aset kripto menghasilkan keuntungan dari transaksi dan *income* meningkat, namun investor perlu memahami kerugian yang akan dialami saat melakukan investasi. Hal ini dikarenakan kedepannya berpotensi fluktuasi harga aset kripto pada jenis tertentu. Penting untuk diingat bahwa pasar aset kripto adalah pasar yang sangat dinamis dan berisiko tinggi. Namun demikian, tidak terhindarkan risiko rugi akan mengenai investor manakala masih didapati seseorang/sekelompok mahir dalam membocorkan data digital kripto para pihak sehingga perlu adanya

---

<sup>6</sup> Ika Atikah, *Perlindungan Hukum Pelanggan Aset Kripto Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia*, Vol. 10 No.2, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 2023

<sup>7</sup> *Bursa Kripto untuk Ekosistem Transaksi yang Aman*, 2 Agustus 2023, <https://shorturl.at/chtAU>.diakses tanggal 18 September 2023

<sup>8</sup> *ibid*

antisipasi dengan meminimalisir kerugian suatu hari nanti.<sup>9</sup> Investor yang kurang berpengalaman telah terlibat dalam perdagangan aset kripto tanpa pemahaman yang memadai tentang risikonya, dan ini dapat mengakibatkan kerugian finansial.

Pada perkembangan *trading* di dunia, muncul isu di masyarakat tentang platform Binomo yang mana melakukan tindak investasi ilegal sehingga mengakibatkan kerugian finansial terkait pencucian uang melalui aset kripto. Ialah kasus yang menjerat Indra Kusuma atau yang akrab di panggil Indra Kenz. Bermula dari laporan 8 orang korban, dimana 8 korban melaporkan Indra Kenz ke Bareskrim Polri Jakarta Selatan pada tanggal 3 Februari 2022 atas dugaan penipuan investasi melalui aplikasi Binomo. Indra Kenz memamerkan kehidupan mewah yang digadang-gadang bersumber dari hasil trading di Binomo. Padahal kenyataannya mereka mendapat keuntungan dari komisi nasabah yang bergabung, bukan dari menebak di situs tersebut.

Binomo adalah platform perdagangan daring yang mengklaim diri sebagai platform untuk perdagangan opsi biner dan perdagangan derivatif finansial. Namun, Binomo telah menjadi subjek permasalahan dan kontroversi di berbagai negara, termasuk Indonesia, karena ada banyak tuduhan penipuan dan praktik bisnis yang meragukan yang terkait dengannya.

Pada tahap awal, pengguna pertama harus mendaftar untuk akun Binomo, dengan memberikan informasi pribadi dan verifikasi identitas. Setelah pendaftaran selesai, pengguna perlu mendanai akun mereka dengan sejumlah dana. Binomo

---

<sup>9</sup> Ida Bagus Prayoga Bhiantara dengan judul “*Teknologi Blockchain Cryptocurrency di Era Revolusi Digital*”, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Teknik Informatika (SENAPATI) ke-9, Bali, 08 September 2018, <https://newpti.undiksha.ac.id/senapati/archives/confBook2018.pdf> 13 Desember 2021

menerima berbagai metode pembayaran, termasuk kartu kredit/debit, transfer bank dan aset kripto. Pengguna memilih aset yang ingin mereka perdagangkan dan Binomo menawarkan berbagai aset.

Binomo melakukan modus manipulatif dengan mempromosikan aplikasi investasi atau trading Binomo sebagai aplikasi resmi dan legal di Indonesia melalui platform seperti Youtube, Instagram, dan Telegram. Strategi yang dilakukan Indra Kenz dalam mempromosikan dengan mengajarkan strategi trading dalam aplikasi Binomo dan memamerkan hasil keuntungan yang diperoleh sebesar 80% sampai 85%<sup>10</sup>. Nyatanya aplikasi Binomo tidak terdaftar dalam Bappebti dan kini situsnya telah diblokir.

Hal yang sama pernah terjadi di Indonesia tanggal 20 April 2021, dalam kasus investasi atau perdagangan kripto ilegal tanpa izin Bappebti dengan menggunakan aplikasi *EDCCash*.<sup>11</sup> Dalam kasus tersebut investor yang menjadi korban menjelaskan bahwa terjadi kesulitan mencairkan koin uang kripto dan tidak dapat mencairkan sesuai dengan yang semestinya.

Ketidakhahaman masyarakat terhadap investasi yang aman dan legal, membuat masyarakat mudah menjadi korban penipuan investasi ilegal. Dengan adanya berbagai macam risiko kerugian yang dapat dialami oleh investor dalam kegiatan investasi aset kripto tersebut, maka aturan hukum merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan oleh para investor apabila terjadi suatu kerugian investasi menggunakan aset kripto.

---

<sup>10</sup> Detik News, Kronologi Kasus Indra Kenz. <https://news.detik.com/berita/d5983601/kronologi-kasus-indra-kenz-dipolisikan-ditahan-hingga-dimiskinkan>, diakses terakhir pada tanggal 20 September 2023

<sup>11</sup> Monica Wareza, 2021. "Heboh Bos Kripto Bawa Kabur Duit Triliunan, Ada Juga Di RI", <https://www.cnbcindonesia.com>, diakses pada tanggal 21 September 2023

Melihat dinamika perkembangan aset kripto, pembentukan aturan hukum mengenai aset kripto menuai polemik. Terlebih Indonesia telah memiliki banyak peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang yang menghendaki partisipasi publik dalam pembentukan hukum, sebut saja Undang-Undang tentang Penanaman Modal.

Sebagai komoditi maka aset kripto memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) melalui Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka dan Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Sehingga dalam permasalahan ini aturan yang dibuat oleh Pemerintah sebagai bentuk pengakuan atas aset kripto adalah berbentuk non Undang-Undang, sehingga seharusnya bukan *Lex Specialis* dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Hal tersebut menjadi keanehan hukum dimana aturan hukum di bawah dapat menyalahi aturan hukum di atasnya sehingga melanggar prinsip hukum "*Lex Superiori derogate Legi Inferiori*" yang seharusnya aturan di bawah tidak boleh menyimpangi aturan di atas. Peraturan Bappebti bukanlah termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat dianggap sebagai *Lex Specialis* dari UU Mata Uang.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai "TINJAUAN YURIDIS PERDAGANGAN ASET KRIPTO SEBAGAI INVESTASI DI INDONESIA"

## **1.2 Rumusan Masalah**

1.2.1 Bagaimana perdagangan aset kripto sebagai investasi di Indonesia?

1.2.2 Bagaimana peraturan dan kebijakan pemerintah Indonesia terkait aset kripto telah memengaruhi perkembangan pasar aset kripto di negara ini?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah :

1.3.1. Untuk memberikan penjelasan lebih lengkap dan rinci mengenai aset kripto di Indonesia sehingga bagi masyarakat yang menggunakan aset kripto sebagai sarana investasi, bisa lebih paham apa saja risiko dan aturan hukum yang berlaku serta perlindungan hukumnya.

1.3.2. Untuk mencari tahu aturan dan kebijakan negara dalam membuat aturan mengenai hukum perdagangan aset kripto sebagai sarana investasi di Indonesia.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu :

- a. Memberikan sumbangan pemikiran sehingga menambah wawasan dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Hukum Investasi terkait peredaran aset kripto di Indonesia yang terus berkembang.

- b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan peredaran aset kripto di Indonesia, serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Bagi penulis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Memberikan informasi dan menambah wawasan mengenai peredaran aset kripto sebagai sarana investasi di Indonesia.

- b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan kepada masyarakat terhadap informasi baru mengenai peran negara dalam pengawasan peredaran aset kripto di Indonesia sebagai sarana investasi sehingga masyarakat terhindar dari kerugian material maupun imaterial.

- c. Bagi negara

Penelitian ini diharapkan untuk mengetahui kekosongan hukum yang terjadi dalam pengawasan peredaran aset kripto sebagai sarana investasi sehingga kekosongan hukum dapat teratasi.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam mempermudah pemahaman mengenai apa saja yang menjadi permasalahan dalam penulisan hukum ini, maka penulis menguraikan secara singkat sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisikan tentang Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penelitian

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisikan tentang uraian teori-teori yang terkait dengan Aset Kripto, Investasi, dan Jenis Investasi. Dalam tinjauan pustaka terbagi dalam 2 (dua) hal yaitu : Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual yang digunakan sebagai dasar teori dan konsep pemecahan masalah penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisikan metode penelitian yang memuat antara lain: Jenis data, Cara perolehan data, Jenis pendekatan dan Analisa data. Metode penelitian akan menunjang hasil penelitian dari Peran Negara dalam Pengawasan Peredaran Aset Kripto sebagai Investasi di Indonesia.

### **BAB IV ANALISA TENTANG TINJAUAN YURIDIS PERDAGANGAN ASET KRIPTO SEBAGAI SARANA INVESTASI DI INDONESIA**

Dalam bab ini akan membahas mengenai peran negara terkait dengan pengawasan peredaran aset kripto sebagai investasi dan aspek hukum yang berlaku kepada nasabah dalam transaksi menggunakan aset kripto dalam berinvestasi.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini merupakan bab terakhir yang merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulis.

